

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat modern, hukum merupakan hal terpenting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap Negara di dunia memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam hukum Indonesia menerapkan pluralisme hukum yang berasal dari hukum Adat yang ada sejak dahulu, Hukum Islam yang berasal dari Madinah, dan Hukum Barat yang dibawa oleh Belanda. Sistem Hukum Indonesia terdiri dari Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem Hukum Nasional di Indonesia.¹

Hukum Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan. Munculnya Era Reformasi (1998), karena masyarakat menginginkan Hukum Islam dapat mewujudkan keadilan dalam hukum. seiring dengan era reformasi dan kemajuan zaman praktek hukum Islam semakin berkembang, meningkat dan meluas ke berbagai sektor hukum, tidak hanya di sektor kekeluargaan, tapi

¹ Badan Wakaf Indonesia, *Al-Wakaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), h. 94-95.

juga ke sektor hukum lainnya seperti zakat, sedekah, wasiat dan bahkan sampai ke sector hukum perbankan, termasuk hukum wakaf.

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan baru ada wakaf untuk yang berbentuk tunai (*cash*) atau wakaf benda yang bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, rumah sakit, pemerdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relative baru.²

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, social, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Meskipun wakaf uang telah diperaktikan sejak abad kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehanannya oleh Imam al-Zuhri sebagaimana dijelaskan diatas, ternyata hukum wakaf uang dalam fikih empat madzhab masih diperdebatkan antara yang

² Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta:Departemen Agama 2007), h. 8.

mbolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang, sebagaimana dijelaskan berikut ini.³

a. Pendapat yang membolehkan wakaf uang

Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Cara mewakafkan uang, menurut Madzhab Hanafi, ialah dengan menjadikan modal usaha dengan cara *mudharabah* (adalah bagi hasil antara dua belah pihak yang saling meridhoi atau saling percaya) *atau mubada'ah* (timbang balik atau kesalingan). Adapun keuntungannya diberikan kepada yang diberi wakaf.

Madzhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *al-Mudawwanah* mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu dimana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.⁴

³ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), h. 2-18.

⁴ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 5.

b. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang

Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadist Ibnu Umar;⁵

أَنْ عَمَرَضَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، لَمْ أَصَبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا
 تَأْمُرُنِي؟، فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا، فَتَصَدَّقْ
 بِهَا عَمْرُ، عَلَى أَلَا تُبَاعَ وَلَا تُهَبَّ وَلَا تُورَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي
 الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
 يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ،

Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda, “*jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu.*” Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut, dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedakah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak dapat apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.

Berdasarkan hadits tersebut, madzhab Syafi’i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham

⁵ Al Hafizh Bin Hajar Al’asqalani, *Bulughul Maram* (Semarang: CV Wicaksana, 1989), h. 543.

akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham). Imam Al-Mawardi pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.

Madzhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.⁶

Dari penjelasan pendapat ulama di atas nampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya padahal menurut pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khatab "tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya". Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau

⁶ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 8.

lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.⁷

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial di mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada *mauquf'alaih*. Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda tidak bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai pembangunan sarana ibadah, sekolah, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *mauquf'alaih*.

Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-dalil ijthadiyah, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Hadits yang ada hanya menjelaskan secara global konsep wakaf yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diwariskan serta mensedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang besar untuk kemaslahatan *mawquf'alaih*, maka atas dasar al-maslahah al-mursalah wakaf uang hukumnya boleh.

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama dari empat madzhab mengenai hukum wakaf uang sebagaimana

⁷ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 9.

dijelaskan di atas, wakaf uang belum banyak dipraktikkan di Indonesia bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui surat Nomor Dt. 1.III/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut, yaitu: Pertama, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:⁸

Pertama yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”. Atau wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Berdasarkan pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah, kedua, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketiga, bahwa oleh karena itu, Komisi fatwa MUI memandang

⁸ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 12.

perlu memfatwakan hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman masyarakat.

Fatwa juga memperhatikan pendapat ulama klasik yang membolehkan wakaf uang, yaitu: Pertama, pendapat Imam Al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mawaquf'alaih*. Kedua, pendapat ulama Hanifah yang membolehkan pendapat wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urf*. Ketiga, pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).⁹

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

⁹ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 15.

Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.¹⁰

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf tidak menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Yang dikemukakan hanya definisi wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang. Hal ini dapat diketahui dari pengertian harta benda wakaf yang dikemukakan yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

¹⁰ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 17.

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹¹

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bias habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

¹¹ Syibli Sarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 18.

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama;
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis;
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf;
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.¹²

Menurut sifatnya, praktik perwakafan memang mengandung berbagai kemungkinan yang biasa menimbulkan sengketa. Hal itu disebabkan praktik wakaf melibatkan berbagai pihak dan menyangkut berbagai aspek. Wakaf berhubungan dengan persyaratan wakif (pihak yang berwakaf) yang perlu diperhatikan, berhubungan dengan nadzir yaitu pihak yang akan menjaga dan mengelolanya, menyangkut benda yang akan diwakafkan apakah termasuk benda yang sah menurut hukum Islam boleh diwakafkan atau tidak dapat diwakafkan, berhubungan dengan iktikad baik dari berbagai pihak, baik dari pihak si wakif sendiri, dari pihak ahli

¹² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 440

waris, dari pihak nazir sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penjagaan dan pengelolaannya, maupun dari pihak *mawquf'alah* (pihak yang akan menerima hasil wakaf) sesuai dengan maksud wakaf itu sendiri yaitu untuk dimanfaatkan pada jalan Allah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji hukum wakaf uang, sebagai wadah yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF UANG UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan ini agar dapat terhindar dari kesimpang siuran dan ketidak konsistenan di dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan hidup ?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang mampu mengurangi kemiskinan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, yang dimaksud sebagai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan hidup
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaa wakaf uang mampu mengurangi kemiskinan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dalam kajian keislaman tentang perwakafan dan permasalahannya, khususnya perkara wakaf uang.

2. Manfaat Praktis

Kontribusi khasanah bagi Peneliti, masyarakat Islam dan para Ulama Cendikiawan untuk memperoleh wawasan pengetahuan mengenai wakaf uang.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Penulis : Uswatun Hasanah (UIN Syarif Hidayatullah)

Judul Skripsi : Peran Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)

Metode Penelitian : jenis penelitian yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library reaserch*)

Kesimpulan : di daerah Banten terdapat ‘‘Huma Serang’’. Huma adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Jadi, adanya beberapa lembaga yang mempunyai kemiripan dengan dengan lembaga wakaf ini tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam, tetapi juga hukum adat. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai sesuatu lembaga hukum yang

timbul sebagai hukum adat. Oleh karena itu, lembaga wakaf cepat berkembang di Indonesia karena memang lembaga semacam wakaf sudah dikenal oleh masyarakat sehingga mudah bagi masyarakat untuk menerima dan mengembangkannya.

F. Kerangka Pemikiran

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi *'ubudiyah* juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan melihara *Hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*. dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.¹³

Praktik wakaf yang di laksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang di perjual belikan. Keadaan ini bukan hanya berdampak buruk terhadap perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam

¹³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, h. 409.

yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.¹⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di samping itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf (*maukuf'alaih*) sesuai dengan menejemen wakaf yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan dan ketertiban pemerintah (Departemen Agama RI) dalam melaksanakan pengelolaan wakaf di Indonesia ini sangat strategis dan menentukan. Hal ini karena prospek perwakafan di Indonesia memiliki peluang yang sangat positif, baik dari segi kualitas maupun dari segi manfaatnya. Wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah saja tetapi diharapkan dapat menjadi wakaf produktif yang harus dikelola dengan menejemen yang baik sehingga dapat tumbuh menjadi sector riil dalam perekonomian negara. Apabila wakaf produktif dapat dikelola dengan baik, maka wakaf produktif tersebut dapat berperan dalam rangka memajukan kesejahteraan

¹⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 235.

umat sebagaimana yang telah berjalan di beberapa negara Islam saat ini.¹⁵

Islam memulai pandangannya terhadap sesuatu ialah dengan meninjau segi tujuannya. Mereka yang mempelajari Syari'at Islam secara mendalam dapat mengerti bahwa jika di luar bidang peribadatan dikatakan suatu hak adalah hak Allah, maka yang dimaksud ialah hak jamaah atau hak umum.

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diberi jiwa akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya. Mereka dikaruniai harta milik sebagai amanat yang harus dipelihara. Harta tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya, dan harus dipergunakan sesuai dengan petunjuknya.

Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik benda mati ataupun makhluk hidup adalah kepunyaan Allah SWT. Hal ini seperti disebutkan Allah dalam firmanNya (QS. Yunus ayat. 55)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

“Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar,

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press), h. 4.

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya).’’ (QS. Yunus: 55)¹⁶

Di dunia, wakaf untuk berbuat baik kepada orang-orang terkasih. Di akhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan.

G. Metode Penelitian

dalam penyusunan skripsi ini Penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun mengenai jenis penelitian, yang Penulis gunakan adalah riset kepustakaan (Library Research) penulisan ini merupakan kegiatan telaah pustaka (Review Research) yaitu Penulis membaca, mengutip dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahsan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sumber dari data penelitian skripsi ini terdiri dari langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

¹⁶ Yayasan Penyelenggara *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Medika, 2005), h. 215.

- a. Buku-Buku Yang Merupakan Sumber Primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber pertama yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Yakni Al-Qur'an dan buku hukum wakaf dan fiqh wakaf.
- b. Buku-buku yang merupakan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber pertama yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut, meliputi pendapat para madzhab dalam pandangannya terhadap wakaf uang.

3. Dalam pengelolaan data

Pengelolaan data yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a) Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data dari fakta dilapangan yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b) Metode Komperatif, yaitu memperbandingkan dari dua pendapat dalam mengistimbatkan hukum fiqh yang berbeda yaitu pendapat Para Ulama untuk kemudian diambil salah satunya dari yang lebih Maslahat dalam penelitian untuk kemungkinan ditetapkan.

H. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya
- c. Penulisan hadist di ambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan, Penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi ini, sehingga akan mudah untuk di pahami, dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 5 BAB, yaitu :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf terdiri dari: syarat bagi pewakaf, syarat barang-barang yang diwakafkan (*al-mauquf*), syarat bagi penerima wakaf (*mauquf'alaih*), syarat-syarat ikrar/akad (*sighat wakaf*), syarat pengelola wakaf (*nadzir*), syarat jangka waktu, dan pemanfaatan wakaf uang

BAB III : membahas tentang upaya peningkatan ekonomi masyarakat, korelasi wakaf dengan peningkatan ekonomi masyarakat, dan motivasi masyarakat melakukan wakaf uang

BAB IV : membahas tentang perspektif Islam tentang wakaf uang untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan wakaf uang mampu mengurangi kemiskinan terhadap masyarakat.

BAB V : Penutup, yang berisikan kesimpulan pokok pembahasan dan jawaban atas permasalahannya. Dalam bab ini juga disampaikan saran-saran.